



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT MAGRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kampar perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit antara lain melalui peningkatan akhlak dan moral yang merupakan salah satu pilar Kabupaten Kampar;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas diperlukan suatu kebijakan yang diatur dalam bentuk regulasi sebagai pedoman bagi stake holder terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Kampar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
MAGHRIB MENGAJI DI KABUPATEN KAMPAR**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemerintah Desa / Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah beserta perangkat Desa/ Kelurahan sebagai Badan Eksekutif Desa/ Kelurahan;
6. Magrib adalah waktu antara selesainya sholat Magrib sampai dengan kumandang azan sholat Isya;

7. Masyarakat adalah masyarakat yang beragama islam dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua;
8. Mengaji adalah suatu kegiatan mempelajari, membaca dan memahami kitab suci al-quran;
9. Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji selanjutnya disebut GEMAR MENGAJI adalah bentuk kegiatan masyarakat mempelajari, membaca dan memahami Al- Quran pada waktu Magrib baik di Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau atau di rumah masing-masing;
10. Penyuluh Agama Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil beragama islam yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegaitan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama;
11. Penyuluh Agama Non PNS adalah masyarakat beragama islam yang diberi tugas melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagai pendidik, tenaga pengajar dan bimbingan umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Esa;
12. Sekolah atau Madrasah adalah Sekolah atau Madrasah mulai dari tingkat Dasar atau Ibtidaiyah, Menengah Pertama atau Tsanawiyah, dan Menengah Atas serta Kejuruan atau Aliyah yang berada di wilayah Kabupaten Kampar;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Maksud

Pasal 2

Maksud dari kegiatan GEMAR MENGAJI adalah mengaktifkan umat Islam mempelajari dan membaca Al-Quran pada waktu magrib di Kabupaten Kampar.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

GEMAR MENGAJI bertujuan mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas dan memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran GEMAR MENGAJI adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam, baik Laki-laki maupun Perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua di wilayah Kabupaten Kampar.

BAB III PERSYARATAN UMUM

Pasal 5

- (1) GEMAR MENGAJI** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki tenaga pengajar;
 - b. Menggunakan metode pembelajaran Al-Quran tersendiri.
- (2) Pembelajaran** dalam rangka **GEMAR MENGAJI** bersifat terbuka bagi masyarakat yang beragama islam;

Pasal 6

Setiap masyarakat yang beragama islam mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran membaca Al-Quran.

Pasal 7

Kewajiban masyarakat dalam **GEMAR MENGAJI** adalah meliputi :

- a. Menghidupkan dan melakukan kegiatan **GEMAR MENGAJI** di masjid, mushalla, langgar dan surau di lingkungan tempat tinggal atau di rumah masing-masing;
- b. Bagi anak usia sekolah atau madrasah mengikuti kegiatan **GEMAR MENGAJI** di masjid, mushalla, langgar dan surau dengan pengawasan tenaga pengajar;
- c. Bagi orang tua mengikuti dan memotivasi anak-anak dalam menyemarakkan **GEMAR MENGAJI**;
- d. Bagi penyuluh agama fungsional PNS dan penyuluh agama non PNS yang memberikan penyuluhan sekaligus sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan **GEMAR MENGAJI**;
- e. Mematikan Televisi, radio, game dan sejenisnya selama kegiatan **GEMAR MENGAJI** baik di rumah maupun di tempat-tempat dan fasilitas-fasilitas umum;
- f. Orang tua wajib mendampingi anaknya di waktu sholat Magrib dan Isya berjama'ah.

BAB IV

TENAGA PENGAJAR

Pasal 8

- (1) Tenaga pengajar yang bertugas mengajar baca tulis Al-Quran pada GEMAR MENGAJI ditunjuk atau diangkat dari :
 - a. Penyuluh Agama PNS dan non PNS;
 - b. Pengurus Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau;
 - c. Ustadz atau Ustadzah yang mempunyai keahlian dalam ilmu Al-Quran, dan;
- (2) Para orang tua menjadi tenaga pengajar dan memfasilitasi anak-anaknya apabila melakukan kegiatan GEMAR MENGAJI di rumah;
- (3) Tenaga pengajar pada GEMAR MENGAJI mempunyai tugas :
 - a. Mengajar masyarakat yang beragama islam membaca Al-Quran dalam rangka semangat memberantas buta aksara Al-Quran di Kabupaten Kampar, dan ;
 - b. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA PENGAJAR

Bagian Pertama Kewajiban Tenaga Pengajar

Pasal 9

Tenaga pengajar pada GEMAR MENGAJI mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan GEMAR MENGAJI;
- c. Menjaga marwah sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat;
- d. Menjadi tauladan yang baik bagi anak didik dan masyarakat

Bagian Kedua Hak Tenaga Pengajar

Pasal 10

Tenaga pengajar pada GEMAR MENGAJI mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan tetap dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau sesuai dengan kemampuan;
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Markaz Islamy Kabupaten Kampar dan Kementerian Agama Kabupaten Kampar.